



**PENGUMUMAN**  
Nomor: B-3081/Un.31/KU.00.9/06/2026  
Tentang  
**PENGAJUAN KERINGANAN UKT**  
**BAGI MAHASISWA S1 SEMESTER GASAL**  
**TAHUN AKADEMIK 2026/2027**

Menindaklanjuti Surat Keputusan Rektor Nomor B.-389/Un.31/KU. 00. 9/01/2026 Tanggal 23 Januari 2026 tentang Pedoman Penetapan Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Baru Universitas Islam Negeri Madura Tahun Akademik 2026/2027, dengan ini diumumkan kepada seluruh mahasiswa S1 bahwa pengajuan keringanan UKT Semester Gasal Tahun Akademik 2026/2027 diatur sebagai berikut:

1. Pengajuan keringanan UKT dapat diajukan mulai tanggal 22 Juni – 10 Juli 2026
2. Memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa Semester II untuk membayar UKT pada Semester III
  - b. Pengajuan keringanan UKT dapat dilakukan dengan alasan:
    - 1) Hifdzul Qur'an 30 juz, 20 juz dan atau 10 juz dibuktikan dengan Sertifikat/Ijasah/Surat Keterangan Hafalan
    - 2) Orang tuanya meninggal dunia, orang tuanya di PHK dari pekerjaannya dan atau orang tuanya kena bencana alam dibuktikan dengan dokumen yang syah dari lembaga yang berwenang.
  - c. Keringanan UKT diberikan berupa:
    - 1) Bagi Hifdzul Qur'an 30 juz, penurunan besaran UKT 3 tingkat dari besaran UKT sebelumnya
    - 2) Bagi Hifdzul Qur'an 20 juz, penurunan besaran UKT 2 tingkat dari besaran UKT sebelumnya
    - 3) Bagi Hifdzul Qur'an 10 juz, penurunan besaran UKT 1 tingkat dari besaran UKT sebelumnya
    - 4) Bagi Orang tuanya yang meninggal dunia/di PHK dari pekerjaannya/kena bencana alam, penurunan besaran UKT 1 tingkat dari besaran UKT sebelumnya
  - d. Surat pengajuan keringanan UKT ditujukan kepada Rektor dengan mendapat rekomendasi dari Ketua Program Studi dan mengetahui Dekan masing-masing.
  - e. Pengajuan keringanan UKT diajukan melalui Wakil Rektor II.
  - f. Surat pengajuan keringanan UKT dilampiri:
    - 1) Surat rekomendasi dari Ketua Program Studi dan mengetahui Dekan
    - 2) Copy KTM
    - 3) Copy KRS semester II
    - 4) Copy KK
    - 5) Sertifikat/Ijasah/Surat Keterangan Hafalan, Surat Keterangan Kematian, Surat PHK atau Surat Keterangan Bencana Alam dari lembaga yang berwenang

Demikian pengumuman ini dibuat untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan.



Pamekasan, 22 Juni 2026

Rektor,

**SAIFUL HADI**